

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF EFEKTIVITAS
HUKUM**

(Studi Atas Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

NURRAHMA ARRAYYANSARI

18103040142

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurrahma Arrayyansari

NIM : 18103040142

Program Studi : Ilmu Hukum


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, “PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF EFektivitas Hukum (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2022)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

05 Dzulhijjah 1446 H.

Yang menyatakan,



NURRAHMA ARRAYYANSARI

NIM : 18103040142

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pendamping berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurrahma Arrayyansari

NIM : 18103040142

Judul : Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Efektivitas Hukum (Studi Atas Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022).

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juni 2025

05 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,


GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.
NIDN.199109252023211022

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-647/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM (STUDI ATAS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 73 TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURRAHMA ARRAYYANSARI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040142
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 685116c00c2a6



Penguji I
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6850044c7ba37



Penguji II
Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 68521bfcfa5377



Yogyakarta, 12 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685221ef8e221

ABSTRAK

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan isu serius yang berdampak pada martabat dan hak asasi manusia, serta menciptakan ketidaknyamanan dalam proses pendidikan. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai institusi pendidikan berbasis keislaman, turut menghadapi tantangan dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual di kampusnya. Pemerintah merespons situasi ini melalui penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 sebagai langkah hukum untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang sistematis terhadap kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan, termasuk PTKIN. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih menjadi pertanyaan yang penting untuk dianalisis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji regulasi hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara kepada pengurus Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PLT-PPKS) UIN Sunan Kalijaga serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kebijakan di lingkungan kampus. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan realitas kebijakan dan efektivitas implementasi PMA tersebut di tingkat institusi pendidikan tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UIN Sunan Kalijaga telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk regulasi internal dan membangun lembaga pelaksana PLT-PPKS. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya kesadaran sivitas akademika, dan belum optimalnya mekanisme pelaporan dan perlindungan korban. Kesimpulannya, meskipun sudah terdapat upaya implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022, efektivitasnya belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan kapasitas lembaga, serta perbaikan sistem pelaporan dan pendampingan korban guna menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kebijakan Kampus, Efektivitas Implementasi

ABSTRACT

Sexual violence in higher education institutions is a serious issue as it directly affects human dignity, personal safety, and fundamental human rights. It also creates discomfort and insecurity in the learning environment. As an Islamic-based university, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is not exempt from the challenge of preventing and handling cases of sexual violence on campus. In response, the Indonesian government has issued Regulation of the Minister of Religious Affairs (PMA) Number 73 of 2022 as a legal framework to ensure systematic protection and handling of sexual violence cases within educational institutions, including Islamic Higher Education Institutions (PTKIN).

This research applies field research methods using normative and empirical approaches. The normative approach is used to analyze the applicable legal regulations, while the empirical approach involves interviews with members of the Integrated Service Center for the Prevention and Handling of Sexual Violence (PLT-PPKS) at UIN Sunan Kalijaga and direct observation of policy implementation at the institutional level. Data collection techniques include document studies, in-depth interviews, and field observation, which are analyzed through descriptive qualitative methods to portray the actual condition and assess the effectiveness of PMA Number 73 of 2022 implementation in the higher education context.

The findings indicate that UIN Sunan Kalijaga has made proactive efforts, including establishing internal regulations and forming PLT-PPKS as the implementing body. However, the implementation still faces several obstacles such as limited human resources, low awareness among academic community members, and suboptimal mechanisms for reporting and victim protection. Thus, although steps have been taken to enforce the PMA, its effectiveness has not yet been fully realized. Therefore, strengthening socialization, enhancing institutional capacity, and improving the reporting and assistance mechanisms are urgently needed to create a safe, inclusive, and violence-free campus environment.


Key words : Sexual Violence, Campus Policy, Implementation Effectiveness

MOTTO

"Wanita bukanlah pakaian yang bisa kamu pakai dan kamu lepas semaumu.

Mereka terhormat dan memiliki haknya."


~Umar bin Khattab~



"Kekerasan terhadap perempuan,

tidak pernah bisa diterima, dimaafkan, atau ditoleransi."

~Ban Ki-moon~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT, Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja Yang Maha Suci, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, (Al-Hasyr-23). Sebagai bentuk rasa syukur telah memberikan kepada saya nikmat kesehatan dan keilmuan.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, kakak-kakak dan adik terkasih, serta keponakan tersayang.

Juga kepada Almamater, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan untuk semua teman, rekan dan saudara seperjuangan yang telah bersedia memberikan dukungan baik moril maupun materil.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَحْمِدُهُ وَسَنَتَعْيِنُهُ وَسَنَتَغْفِرُهُ وَسَنَتَهْدِيهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ أَسْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاءِ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam iman dan islam, istiqomah dalam irfan dan ihsan, bermunajat untuk selalu bijak dan bijak, sehingga kita diilhami untuk haus ilmu dan mengamalkan pengetahuan.

Sholawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan seluruh umat, Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umat-Nya yang tak pernah lepas dari khazanah yang dibawanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Atas rahmat dan ridho Allah Swt, skripsi ini dapat selesai dengan penuh suka cita serta rasa bangga yang mendalam, walau disadari ketidak sempurnaan dalam penulisan selalu menjadi kendala utama, namun sepantasnya penyusun mengikhlaskan kalimat hormat, kata bijak, ungkapan jiwa, atas peran semua pihak berupa bantuan doa, bimbingan, dan senyum kasih. Maka

pada halaman ini penyusun menyampaikan penghargaan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan masukan, arahan dan saran kepada penyusun selama masa studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi, dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI., Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., dan Ibu Nur Afni Khafsoh, M.Sos., selaku dosen dan juga pengurus Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW. dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku dosen penguji skripsi yang telah membimbing dan memberikan pengarahan untuk perbaikan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan, dan Karyawati serta seluruh sivitas akademika yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di Lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9. Sumber Inspirasi dan Ilham Kehidupan, Ayahanda tercinta Muzakir, B.E., dan Ibunda tersayang Retno Ambarsari yang tidak pernah lepas memberikan kasih sayang dan doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
10. Saudara kandungku tersayang, Reza Mustika, Nurullia Dwi Apsari, Rizki Alfadjri, dan Al-Hafidh yang selalu mendukung dan memberikan motivasi serta semangat dalam menggapai cita-cita.
11. Orang tua keduaku, Ibu Ny. Suharti dan Bapak Ky. Sholihun yang senantiasa mendoakan dan memberi saya pembelajaran tentang rasa syukur.
12. Lelaki baik, Hasanudin S.Pd. yang tidak pernah berhenti untuk mendorong saya melangkah lebih jauh untuk mengejar impian dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
13. Diri saya sendiri, Nurrahma Arrayyansari. Terimakasih atas kerja keras dan segala upaya serta dedikasi yang telah dilakukan, walau sering merasa ragu dan putus asa atas apa yang telah diusahakan tapi tetap berani dan sabar sampai saat ini. Terimakasih sudah menjadi terbaik dengan versi diri sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.....	30
A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	30
B. Tinjauan Umum Efektivitas Hukum	49
C. Landasan Yuridis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)	54
D. Tinjauan Umum Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual Perspektif PMA Nomor 73 Tahun 2022	59
BAB III PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA .	68

A.	Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PLT-PPKS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	68
B.	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kebijakan PLT-PPKS UIN Sunan Kalijaga dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Kampus	71
C.	Struktur Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	87
D.	Data Kasus Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Sejak diterbitkannya PMA Nomor 73 Tahun 2022	87
BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF EFEKTIVITAS HUKUM PASCA TERBITNYA PMA NOMOR 73 TAHUN 2022.....	95	
A.	Kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Kampus Pasca Terbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022.....	95
B.	Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh PLT-PPKS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pasca Terbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022.....	101
BAB V PENUTUP	110	
A.	Kesimpulan	110
B.	Saran 111	
DAFTAR PUSTAKA.....	113	
LAMPIRAN	118	
A.	Lampiran Pertanyaan Wawancara.....	118
B.	Lampiran Foto dengan Sumber Informasi	120
C.	Lampiran Dokumen PMA Nomor 73 Tahun 2022	121
D.	Lampiran Data Diri/Curriculum Vitae.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Rekap Pelaku.....	89
Tabel 3. 2 Rekap Korban	90
Tabel 3. 3 Rekap Jenis Kekerasan	91
Tabel 3. 4 Rekap Tempat Kejadian	92
Tabel 3. 5 Rekap Layanan.....	93



DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Alur Pengaduan Kekerasan Seksual.....	78
Bagan 3. 2 Alur Penanganan Hukum Kekerasan Seksual	86
Bagan 3. 3 Struktur PLT-PPKS UIN Sunan Kalijaga	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang memicu keresahan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga, termasuk dari ancaman kekerasan seksual. Fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan pribadi antara pelaku dan korban, namun telah berkembang menjadi isu sosial dan sistemik yang menuntut perhatian semua pihak. Hakikatnya, kekerasan seksual ialah tindakan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk mencederai atau merusak kondisi seksual seseorang disertai ancaman atau paksaan yang tentunya melanggar hak asasi manusia dan sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat secara universal.¹ Definisi kekerasan seksual adalah tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada korban, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa mempedulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.²

Kasus kekerasan seksual belakangan ini semakin meningkat, fenomena ini menjadi permasalahan yang sangat kompleks sehingga menjadi perhatian berbagai pihak. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja

¹ Kementerian Sosial RI, *Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran*, (Jakarta : Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2011), hlm.1.

² Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press. 2003), hlm. 36.

seperti di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya menjadi masalah individual antara korban dengan pelaku, tetapi juga menjadi masalah masyarakat dan negara. Salah satu studi yang diadakan oleh perusahaan berbasis di Singapura, *Value Champion* mendapati bahwa Indonesia merupakan negara peringkat kedua di Asia Pasifik yang dianggap tidak aman bagi perempuan. Setelah peringkat pertama diduduki oleh Filipina. Studi tersebut juga berbanding lurus dengan makin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja termasuk di Perguruan Tinggi, Komnas Perempuan memberikan simpati yang sangat dalam kepada para korban yang mengalami trauma akibat pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi di berbagai wilayah. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan nyaman bagi semua pihak ternyata justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

Belakangan ini, muncul sorotan publik di media massa yang tertuju pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud pada 2021, bahwa dari 79 kampus yang terdapat di 29 kota ada sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi

negeri,³ dan sebanyak 66% dari mereka tidak melaporkan kasusnya pada pihak universitas.⁴ Kemudian pada lembaran Komnas Perempuan pada tahun 2021 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi menempati posisi pertama dengan kasus terbanyak dari tahun 2015 sampai tahun 2021 terkait kasus kekerasan seksual yang termasuk kasus pelecehan seksual.⁵ Perguruan tinggi menempati posisi pertama terjadinya kekerasan seksual dengan persentase 27%, lalu diikuti oleh pesantren dengan persentase 19% dan urutan ketiga yaitu SMU/SMK dengan persentase 15%.⁶ Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (Kemen PPPA) ada sekitar 29.883 jumlah kasus kekerasan yang tercatat sepanjang 2023. Dari jumlah tersebut 13.156 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual dan merupakan jenis kasus tertinggi yang juga kerap terjadi di lingkungan kampus. Menurut data Kemen PPPA per April 2024 terjadi 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan.⁷

Hal ini juga tercatat dalam data pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan sepanjang 2024, Komnas Perempuan mencatat kekerasan

³Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui ada Kekerasan Seksual di Kampus, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

⁴ Mendikbudristek, Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Iljen Kemendikbud, 2023, <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-daruratkekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/> diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

⁵ LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta, Kekerasan Seksual di Kampus, LM Psikologi UGM, 2023, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/> diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

⁶ R. Elindawati, Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, *AL-WARDAH, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 15:2, (2021), hlm. 181-193.

⁷Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus, <https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/> diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

terhadap perempuan sebanyak 4.178 kasus. Sedangkan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi sepanjang tahun 2021-2024 terdapat 82 kasus yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.⁸ Satu demi satu kasus terungkap, angka-angka ini hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan dan diperkirakan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai faktor termasuk rasa takut dan stigma masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah masalah yang sangat serius yang perlu mendapat perhatian penuh. Idealnya, lingkungan kampus menjadi ruang aman dan nyaman untuk belajar. Namun kenyataannya, kekerasan seksual kerap terjadi di dalamnya, dilakukan oleh sesama mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan. Ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, serta minimnya mekanisme pelaporan membuat banyak korban enggan melaporkan kasusnya. Dominasi kekuasaan biasanya menjadi salah satu faktor peluang yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi kekerasan seksual. Kekuasaan yang dimiliki dapat membuat pelaku merasa dominan dan korban cenderung merasa lemah dan takut untuk melawan. Kondisi demikian seringkali membuat korban diam saja dan tidak berani *speak up* apalagi untuk melapor ke pihak yang berwajib. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi bak gunung es dan banyak sekali korban yang tidak melaporkan kasusnya dikarenakan korban tidak tahu melapor kepada siapa, sebab masih belum ada mekanisme atau aturan yang

⁸ Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi “Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>, diakses pada tanggal 27 April 2025.

jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Korban kekerasan seksual kebanyakan tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum karena dasar hukumnya tidak kuat, dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak setimpal serta ketidakpastian perlindungan hukum bagi korban, ditambah lagi perasaan takut dan tidak adanya bukti yang cukup sehingga korban acapkali enggan untuk berhadapan dengan hukum. Perguruan tinggi sebagai institusi seharusnya mengambil peran tanggungjawab dalam menyelesaikan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, namun kebanyakan pihak kampus acuh tak acuh dan cenderung abai dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual, bahkan terkesan ingin menutupi kasus karena berkaitan dengan pencemaran nama baik kampus.

Fenomena kekerasan seksual yang semakin meningkat tidak hanya terjadi di perguruan tinggi negeri akan tetapi juga terjadi di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), ini dibuktikan dari data yang dikumpulkan oleh 16 perguruan tinggi di Indonesia dan dipresentasikan pada *workshop* nasional pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKI menunjukkan bahwa data kasus yang masuk sebanyak 1.011 kasus. Berdasarkan data diatas, pelaku kekerasan seksual tidak hanya sivitas akademika, tetapi juga orang luar dan juga orang asing,⁹ seperti yang terjadi

⁹ Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*, 2019.

di salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tertua Indonesia yang memiliki usia 70 tahun menjadikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai acuan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lainnya dalam banyak hal salah satunya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang berlandaskan nilai-nilai agama islam ternyata juga dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual, ini menunjukkan bahwa tempat tidak menjadi jaminan ruang aman terhindar dari perbuatan jahat.

Merespon banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Kementerian Agama menilai bahwa adanya urgensi untuk menanggulangi kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam (PTKI) dengan menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) yang dimulai sejak akhir desember 2021. Kemudian pada Oktober 2022 Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan dan menandatangani PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama sebagai wadah dan perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual salah satunya di lingkungan Perguruan Tinggi keagamaan islam (PTKI) di Indonesia. PMA Nomor 73 Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi panduan bersama seluruh *stakeholder* di satuan

pendidikan Kementerian Agama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di seluruh PTKI salah satunya di perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun hadirnya PMA Nomor 73 Tahun 2022 diharapkan menjadi salah satu langkah progresif Kementerian Agama dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan satuan pendidikan Kementerian Agama. Namun, kebijakan ini masih menimbulkan kekhawatiran sebagian banyak masyarakat terhadap efektivitas penerapannya dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan Kementerian Agama.

Berdasarkan uraian diatas, penulis kemudian tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang kebijakan yang sudah dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual setelah di terbitkannya PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama dan bagaimana efektivitas dalam penerapannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual pasca terbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022?

2. Bagaimana efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh PLT PPKS di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pasca terbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan pasca terbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang dilakukan oleh PLT PPKS di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pasca terbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022.

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, penulis berharap mempunyai kegunaan yang diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain itu, bisa dijadikan sebagai peningkatan kajian dalam isu-isu kekerasan seksual sebagai analisa permasalahan bagi mahasiswa. Serta, berguna untuk memperkaya referensi dan menjadi pijakan dalam melakukan penulisan suatu

karya yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi keagamaan islam (PTKI).

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi pihak kampus dapat melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi sesuai dengan aturan dan standar operasional yang ada. Penulis juga berharap UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menciptakan kampus dengan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi semua sivitas akademika.

D. Telaah Pustaka

Adapun dalam melakukan penelusuran terkait dengan judul yang diangkat oleh penulis dan juga untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya serta agar dapat memecah masalah dan tercapainya tujuan dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yakni sebagai berikut :

Pertama, skripsi karya Indriyani yang berjudul “Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia”.¹⁰ Rumusan masalah dari skripsi ini adalah bagaimana peran aktif kampus dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual pasca terbitnya SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 54994 Tahun 2019 dan apakah mungkin derivasi aturan

¹⁰ Indriyani, Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia, *Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2024.

Dirjen Pendis dan aturan yang dibuat oleh Pusat Layanan Terpadu (PLT) PPKS dalam mengakomodasi semangat gender dan HAM. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melaksanakan upaya perlindungan hak sivitas akademiknya untuk mendapatkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan inklusif terhadap kaum rentan dari kekerasan seksual melalui adanya pembentukan lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan SK Dirjen Pendis Kemenag Nomor 5494 Tahun 2019. SK tersebut menjadi acuan dan rujukan untuk menjadi payung hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu membahas tentang kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan membahas kebijakan yang telah dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam upaya mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Namun adapun perbedaannya yakni skripsi ini lebih fokus terhadap derivasi aturan yang telah dibuat oleh Dirjen Pendis dengan PLT PPKS dalam mengakomodasi semangat gender dan HAM.

Kedua, skripsi karya Yoni Yolinda Safitri yang berjudul “Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Salah Satu Perguruan Tinggi di

Yogyakarta”.¹¹ Rumusan masalah skripsi ini adalah apa saja bentuk-bentuk dan faktor-faktor pelecehan seksual secara verbal/*catcalling* di salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Adapun hasil dari skripsi ini yaitu bahwa ada enam bentuk pelecehan seksual verbal/*catcalling* yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta, yakni siulan komentar berkedok puji, gurauan yang mengarah seksual, pernyataan atau rayuan-rayuan tanpa persetujuan menyampaikan bahasa isyarat dengan maksud tertentu yang bersifat seksual, dan komentar seksual yang gamblang atau seksis.

Skripsi ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang pelecehan atau kekerasan seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Adapun perbedaannya yaitu skripsi ini lebih fokus membahas pelecehan seksual secara spesifik terkait pelecehan seksual verbal/*catcalling*.

Ketiga, skripsi karya Anisha Dinda Rachmasary yang berjudul “Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 Di Kementerian Agama Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum”.¹² Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama ponorogo perspektif efektivitas hukum dan bagaimana pengimplementasiannya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa perencanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo menggunakan empat tahapan yaitu sosialisasi kerjasama dengan instansi

¹¹ Yoni Yolinda Safitri, Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta, *Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2020.

¹² Anisha Dinda Rachmasary, Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 Di Kementerian Agama Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum, *Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2023.

terkait, pengembangan program sekolah ramah anak, pendampingan melalui konseling, serta pemantauan dan evaluasi, dan dalam pengimplementasiannya PMA Nomor 73 Tahun 2022 di Kementerian Agama Ponorogo menggunakan tiga tahapan yaitu, tahapan pencegahan, tahapan penanganan dan tahapan pelaporan pemantauan atau evaluasi

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu terkait dengan implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022, namun adapun perbedaannya penelitiannya menggunakan objek Kementerian Agama Ponorogo sedangkan objek yang diteliti penulis adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Keempat, jurnal karya Nurul Miftachur Rodiyah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Menteri Agama dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Asrama Santri Bilqolam”.¹³ Jurnal ini membahas implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di asrama santri bilqolam. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa kebijakan asrama santri bilqolam telah melaksanakan PMA Nomor 73 Tahun 2022 melalui diskusi, pengajian SKS, menyusun materi dan silabus, bekerjasama dengan komunitas swara rahima, KUA, dan ahli psikologi serta memiliki kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual. Upaya menangani kekerasan seksual dengan melaporkan ke lembaga yang telah ditunjuk, seperti UPTD PPA, unit pelaksana teknis

¹³ Nurul Miftachur Rodiyah, Implementasi Kebijakan Menteri Agama dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Asrama Santri Bilqolam, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol 8 No. 1 Tahun 2024.

daerah di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dan kepolisian, mendampingi korban dan memulihkan korban.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yakni terkait implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, obek penelitian ini adalah asrama santri bilqolam, sedangkan yang diteliti penulis objeknya adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Kelima, jurnal karya Jeremya Chandra Sitorus yang berjudul “*Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus*”.¹⁴ Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana pelecehan seksual dapat terjadi di lingkungan kampus sejauh apa peran pejabat kampus dan seluruh lingkungan kampus dalam menangani masalah pelecehan seksual yang terjadi. Jurnal ini hanya membahas bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di perguruan tinggi dan bagaimana peran kampus dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan yang akan penulis teliti akan lebih difokuskan kepada kebijakan yang sudah dilakukan oleh kampus pasca diterbitkannya PMA Nomor Tahun 2024 dan bagaimana efektivitas penerapannya.

¹⁴Jeremya Chandra Sitorus, *Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39.

E. Kerangka Teoretik

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang meliputi penjelasan tentang suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah, dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan berasal dari istilah “policy” yang diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.¹⁵ Kebijakan hukum ini juga termasuk dari bagian penggunaan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan hukum. Selain itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat hukum pada umumnya, maka kebijakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Teori kebijakan hukum pidana merupakan salah satu cabang dalam ilmu hukum pidana yang membahas bagaimana negara menyusun dan menerapkan kebijakan untuk menangani kejahatan secara efektif dan

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm. 389.

efisien, dalam konteks negara hukum, kebijakan hukum pidana menjadi sarana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat serta peningkatan kesejahteraan umum, yang secara keseluruhan merupakan bagian dari kebijakan hukum dan kebijakan sosial.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan hukum secara keseluruhan, yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan dan penerapan hukum pidana yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹⁶

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah¹⁷:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang di cita-citakan.¹⁸

Usaha dan kebijakan untuk membuat suatu peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, dalam artian bahwa kebijakan hukum juga merupakan bagian dari politik kriminal. Usaha penanggulangan

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015).

¹⁷ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999), hlm : 10.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20.

kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang hukum pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat.¹⁹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi pembaharuan tersebut.

Kebijakan hukum adalah suatu aturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu, dalam segi hukum pidana dikenal dengan istilah kebijakan hukum pidana yang berfungsi untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (*politic criminal*) menggunakan pendekatan sarana *penal* maupun *non penal*.²⁰ Sarana *penal* menggunakan hukum pidana sebagai alat utama dalam penanggulangan kejahatan contohnya seperti pemidanaan, penangkapan, dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sedangkan sarana *non penal* mencakup strategi diluar

¹⁹ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, (Lampung: Unilam Press, 2012), hlm. 2.

²⁰ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm.14.

hukum pidana seperti pendidikan hukum, penyuluhan, pembangunan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk mencegah kejahatan sejak dini. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dan penting diterapkan secara simultan guna menciptakan sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Landasan yuridis kebijakan hukum pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana utama, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan perwujudan konkret kebijakan hukum pidana yang berpihak pada korban, dengan menekankan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan restoratif. Teori kebijakan hukum pidana digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah rumusan masalah yang pertama terkait bagaimana kebijakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual pasca diterbitkannya PMA Nomor 73 Tahun 2022.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan konsep yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dalam mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk hukum. Hukum dikatakan efektif apabila norma-norma yang

terkandung di dalamnya mampu memengaruhi tindakan masyarakat, ditaati, serta diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan institusi yang berwenang. Lawrence M. Friedman seorang pakar hukum asal Amerika Serikat menyampaikan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama yaitu *legal structure* yaitu struktur atau institusi yang menegakkan hukum, *legal substance* yaitu isi dari norma hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri, dan *legal culture* yaitu budaya hukum yang mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan institusinya.²¹ Sedangkan dalam pandangan Achmad Ali, efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum bisa menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial dan mampu memberikan kepastian dan keadilan dalam masyarakat, Achmad Ali menekankan penting adanya keselarasan antara hukum normatif dengan realitas sosial. Hukum tidak akan efektif jika tidak dipahami oleh masyarakat atau jika hukum tersebut tidak mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.²² Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum merupakan suatu patokan mengenai sikap tindakan atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu. Keefektifan penegak hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum, untuk memastikan hukum berfungsi

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York : Russell Sage Foundation, 1975).

²² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 278.

dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada, penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan hukum meliputi:²³

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat, namun dalam implementasinya, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan Undang-Undang terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat, namun keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai entitas yang merancang serta menjalankan hukum (*law enforcement*). Entitas ini mencakup penegak hukum yang bertugas untuk menyediakan

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

kepastian, keadilan, dan manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegak hukum mencakup lembaga hukum dan aparat penegak hukum, di mana aparat penegak hukum secara spesifik mencakup kepolisian, kejaksaan, kehakiman, konselor hukum, dan petugas administratif lembaga kemasyarakatan. Tiga faktor kunci mempengaruhi cara kerja entitas dan personil penegak hukum yaitu, lembaga penegak hukum beserta sarana dan prasarannya, etos kerja yang terkait dengan aparatnya termasuk aspek kesejahteraan mereka, regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang mengatur substansi hukum yang menjadi standar kerja, baik dari segi materi maupun prosedural.

c. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih. Sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan dari fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontra produktif.

d. Faktor masyarakat

Penegak hukum berupaya menciptakan ketenangan di dalam komunitas. Opini masyarakat terhadap hukum sangat berpengaruh terhadap efisiensi sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang ditingkatkan di kalangan masyarakat menjadi krusial bagi penegak hukum yang efektif. Salah satu strategi yang dapat diambil adalah melakukan sosialisasi yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemimpin masyarakat, dan aparat penegak hukum. Selain itu, pembentukan peraturan hukum perlu memperhatikan dinamika perubahan sosial agar dapat berfungsi optimal sebagai pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi esensi dari kebudayaan spiritual atau non material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.²⁴ Hukum memiliki dampak secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong perubahan sosial.

Upaya untuk mempengaruhi masyarakat melalui sistem yang terstruktur dan direncanakan sebelumnya disebut dengan rekayasa sosial atau perencanaan sosial.²⁵ Untuk membuat hukum benar-

²⁴ *Ibid*, hlm. 112.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1982), Hlm. 115.

benar berdampak pada perilaku masyarakat, hukum harus didistribusikan secara luas agar dapat diintegrasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Salah satu persyaratan untuk distribusi dan integrasi hukum adalah adanya sarana komunikasi khusus. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal melalui prosedur yang terstruktur dan resmi. Efektivitas sikap perilaku hukum dapat dinilai dari sejauh mana sikap, tindakan, atau perilaku tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu kepatuhan pihak lain terhadap hukum.²⁶ Undang-Undang dapat berfungsi dengan efektif apabila pejabat penegak hukum berperan sesuai harapan Undang-Undang, tetapi tidak efektif jika peran mereka tidak sejalan dengan harapan Undang-Undang.²⁷

Teori efektivitas hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah rumusan masalah yang kedua terkait efektivitas kebijakan yang sudah dilakukan UIN Sunan Kalijaga dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual pasca diterbitkannya PMA Nomor 73 Tahun 2022.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan metode ilmiah yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang di peroleh dari suatu permasalahan yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

peristiwa. Supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan lancar dan terarah dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian tertentu. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seeperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya. Kemudian data yang sudah diperoleh digali secara intensif untuk selanjutnya dianalisis. Adapun tolak ukur yang digunakan adalah dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pasca diterbitkannya PMA Nomor 73 Tahun 2023.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual yang diperoleh dari hasil penelitian untuk disusun, diolah dan dibahas untuk kemudian dianalisis dan dari hasil analisis data yang diperoleh tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan pada tahap akhir

3. Pendekatan

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Berikut penjelasan terkait pendekatan :

a. Pendekatan Normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya pada PMA Nomor 73 Tahun 2022.

b. Pendekatan Empiris merupakan pendekatan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²⁹ Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di PTKIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan observasi. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok. Data primer dalam skripsi ini akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan pengurus Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasaan Seksual yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber lain, bukan dari objeknya secara langsung. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan internet. Adapun data tersebut sebagai berikut :

- 1) Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7) Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- 8) PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
- 9) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
- 10) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- 11) Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 187.2 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pengelola Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- 12) Peraturan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 21.1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan memperoleh keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan subjek (orang) yang dapat memberikan keterangan.³⁰ Skripsi ini menggunakan teknik wawancara melalui proses tanya jawab antara penulis dengan responden yaitu pengurus Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PLT PPKS) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sedangkan observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati tingkah laku individu atau kelompok secara langsung. Observasi dilakukan di lingkungan PTKIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan cara melihat dan mengamati langsung keadaan yang terjadi serta ada atau tidaknya sarana prasarana yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan di tahap akhir.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001).

yaitu dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta efektivitas kebijakan yang sudah dilakukan dalam menanggulangi kekerasan seksual. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan objek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan analisa dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.³¹

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima pokok Bab, Bab berfungsi untuk mempermudah penulis menjabarkan kerangka pembahasan skripsi ini. Lima Bab ini yang akan menjadi objek serta batasan-batasan pembahasan. Terdiri dari beberapa sub pembahasan dalam setiap bab antara lain:

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang berisi mengenai hal-hal yang bersifat umum yakni Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, berisikan penggambaran secara komprehensif dalam aspek teori dan aspek normatif yang berkaitan dengan penelitian serta dari beberapa pendapat ahli terkait permasalahan dalam penelitian ini mengenai kekerasan seksual, teori efektivitas hukum dan pencegahan serta penanganan terhadap korban kekerasan seksual di PTKI.

³¹ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), hlm. 19.

Bab ketiga, bab ini berisi penyajian data hasil penelitian, data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkait kebijakan-kebijakan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual dan data kasus kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sejak terbitnya PMA Nomor 73 Tahun 2022.

Bab keempat, bab ini berisi uraian analisis hasil penelitian dengan kerangka teori yang tercantum dalam bab pertama dan kebijakan yang dilakukan oleh PTKIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan hasil akhir atau jawaban dari rumusan masalah dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan dan implementasi pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam perspektif efektivitas hukum pasca diterbitkannya PMA Nomor 73 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan dan substansi hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menunjukkan langkah-langkah yang progresif dan strategis. Upaya tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Pusat Layanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PLT-PPKS), penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta kerja sama kelembagaan dengan berbagai pihak internal dan eksternal. Bahkan, UIN Sunan Kalijaga menjadi pionir dalam menyusun model SOP yang kemudian diadopsi sebagai acuan nasional oleh Kementerian Agama dalam PMA Nomor 73 Tahun 2022.

Namun demikian, efektivitas kebijakan yang telah disusun masih menghadapi sejumlah tantangan. Secara substansi, meskipun SOP dan Keputusan Rektor telah tersedia, regulasi internal kampus seperti kode etik mahasiswa, tata tertib dosen, dan aturan bagi tenaga kependidikan belum diperbarui sesuai ketentuan nasional, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Dari segi struktur, PLT-PPKS telah dibentuk, tetapi belum terintegrasi secara formal dalam organ universitas, dan sebagian besar pengurus belum memiliki pelatihan profesional yang sesuai dengan

kompleksitas kasus kekerasan seksual. Sementara itu, budaya hukum kampus belum sepenuhnya mendukung sistem perlindungan terhadap korban. Masih kuatnya budaya diam (*silence culture*) dan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban menyebabkan korban enggan untuk melapor. Di sisi lain PLT-PPKS hanya memiliki kewenangan memberikan rekomendasi sanksi, sedangkan pengambilan keputusan berada pada pejabat struktural yang sering kali tidak merespons secara cepat dan konsisten. Terbatasnya dukungan struktural juga tercermin dari belum tersedianya anggaran operasional khusus untuk menunjang keberlanjutan program PLT-PPKS. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa meskipun UIN Sunan Kalijaga telah memiliki dasar normatif dan kelembagaan yang kuat, efektivitas pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan sinergisitas antara PLT-PPKS dan pimpinan kampus serta penguatan dari berbagai aspek.

B. Saran

Sehubungan dalam rangka memperkuat efektivitas hukum atas kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diperlukan langkah-langkah strategis yang menyentuh aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum. Universitas perlu segera merevisi dan mengesahkan regulasi internal seperti kode etik mahasiswa, tata tertib dosen, dan aturan bagi tenaga kependidikan agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan PMA Nomor 73 Tahun 2022. Selain itu, PLT-PPKS perlu diintegrasikan secara formal dalam struktur

organisasi universitas dan didukung anggaran operasional yang memadai untuk menjamin keberlanjutan program. Komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi sanksi juga harus diperkuat, serta kapasitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan, khususnya dalam bidang pendampingan hukum dan psikososial.

Kementerian Agama diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan PMA Nomor 73 Tahun 2022 melalui evaluasi berkala, dukungan pendanaan, dan pelatihan teknis bagi PLT-PPKS di seluruh satuan pendidikan. Di sisi lain, PLT-PPKS UIN Sunan Kalijaga diharapkan terus meningkatkan kualitas kelembagaan melalui sosialisasi yang menyeluruh, penguatan SDM, serta strategi advokasi internal yang efektif agar keberpihakan pada korban dapat ditegakkan secara konsisten.

Untuk pengembangan akademik, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif di berbagai perguruan tinggi serta menggali lebih dalam persepsi sivitas akademika, efektivitas pelaporan, pendampingan korban, dan tindak lanjut sanksi terhadap pelaku. Dengan langkah-langkah tersebut, UIN Sunan Kalijaga diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai pelopor sekaligus model pelaksanaan kebijakan penanganan kekerasan seksual yang konsisten, adil, dan berpihak pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Ahmad, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence)”, Kencana, Jakarta, 2009.

Anwar, Yesmil, “Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum dan HAM”, UNPAD Press, Bandung, 2004.

Arief, Barda Nawawi, “Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.

Arikunto, Suharsimi, “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Atmasasmita, Romli, “Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Atmasmitha, Romli, “Teori & Kapita Selekta Kriminologi”, PT. Eresco, Bandung, 1992.

Bagian Konsideran, “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993”, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasanterhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html> diakses tanggal 07 Februari 2025.

Bagian Konsideran, “Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Diproklamasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 Desember 1993”, terdapat dalam <https://docplayer.info/47919093-Deklarasi-tentang-penghapusan-kekerasanterhadap-perempuan-diproklamasikan-oleh-majelis-umum-perserikatan-bangsa-bangsa.html> diakses tanggal 07 Februari 2025.

Burhan, Ashofa, “Metode Penelitian Hukum”, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Christina Yulita dkk, “A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!”, Komite Nasional Perempuan, Jakarta.

Eddy Rifai dan Maroni, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan”, Unilam Press, Lampung, 2012.

Friedman, Lawrence M, “The Legal System: A Social Science Perspective”, Rusell Sage Foundation, New York, 1975.

Gultom, Maidin, “Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan”, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.

Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 14 No. 1, Juni 2015.

Hukum Online, “Cegah Kekerasan Seksual di Kampus, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dirikan PLT-PPKS”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/cegah-kekerasan-seksual-di-kampus--uin-sunan-kalijaga-yogyakarta-dirikan-plt-ppks-1t6769448a65a00/> diakses tanggal 9 April 2025.

Indriyani, “Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

John M. Echols dan Hassan Shadily, “Kamus Inggris Indonesia”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Kementerian Sosial RI, “Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran”, Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Jakarta, 2011.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, “Pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)”, 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018.

LM Psikologi UGM Kabinet Kartala Ananta, “Kekerasan Seksual di Kampus”, LM Psikologi UGM, 2023, <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/> diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

Luthan, Salman, “Kebijakan Kriminalisasi”, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Martha, Aroma Elmina, “Perempuan Kekerasan dan Hukum”, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Martha, Aroma Elmina, “Perempuan Kekerasan dan Hukum”, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Mendikbudristek, “Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”, Iljen Kemendikbud, 2023, <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/2021/11/13/mendikbudristek-ada-daruratkekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/> diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, “Kekerasan Seksual dan Perceraian”, Intimedia, Malang, 2009.

Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, “Kekerasan Seksual dan Perceraian”, Intimedia, Malang, 2009.

Mulyadi, Lilik, “Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik”, PT. Alumni, Bandung, 2008.

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), “Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan”, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan dalam Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Peraturan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 21.1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga.

Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus, <https://hukum.widyamataram.ac.id/perlindungan-hukum-kekerasan-seksual-di-kampus/> diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta, “Pengertian Seks Dan Seksualitas” <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas> diakses tanggal 07 Februari 2025.

R. Elindawati, “Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, *AL-WARDAH, Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, Vol. 15:2, (2021).

Rachmasary, Anisha Dinda, “Implementasi PMA Nomor 73 Tahun 2022 Di Kementerian Agama Ponorogo Perspektif Efektivitas Hukum”, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Rodiyah, Nurul Miftachur, “Implementasi Kebijakan Menteri Agama dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Asrama Santri Bilqolam”, *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol 8 No. 1 Tahun 2024.

Rohan Collier, “Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Majoritas dan Minoritas”, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998.

Rudi M. Tambunan, “Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)”, Maiestas, Jakarta, 2013.

Safitri, Yoni Yolinda “Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Salah Satu Perguruan Tinggi di Yogyakarta”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.

Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi “Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>, diakses pada tanggal 27 April 2025.

Sitorus, Jeremya Chandra “Quo Vadis, Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus”, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019.

Soekanto, Soerjono, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soekanto, Soerjono, “Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi”, Ramadja Karya, Bandung, 1988.

Soekanto, Soerjono, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soekanto, Soerjono, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Soekanto, Soerjono, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soekanto, Soerjono, “Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat”, Jakarta: CV.Rajawali, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto, “Penegakan Hukum”, Bina Cipta, Bandung, 1984.

Sudarto, “Hukum dan Hukum Pidana”, PT. Alumni, Bandung, 2011.

Sudarto, “Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”, Bandung, Sinar Baru, 1983.

Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sumera, Marcheyla, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan”, Jurnal Lex et Sociatatis, Vol. I, No. 2, 2013.

Supardi, “Kebijakan Kriminal”, Al-Imarah, Bengkulu, 2017.

Survei Nadiem: 77 Persen Dosen Akui ada Kekerasan Seksual di Kampus, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus> diakses pada tanggal 15 Januari 2022.

Thathit Manon Andini, dkk, 2019, “Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang”, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Negara Sipil.

Wisnubroto, Aloysius, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer", Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999.

